



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai perjalanan dinas sudah tidak sesuai kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam pemberian pedoman perjalanan dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 6);

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (11) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan/atau

- b. retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Dalam hal Pelaksana SPPD lebih dari 1 (satu) orang, dapat menggabungkan biaya menginap bersama dengan batas biaya paling tinggi kumulatif dari tarif hotel yang berlaku bagi Pelaksana SPPD.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk penunjang pelaksanaan tugas dari Pejabat Negara, DPRD, dan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (10) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.

- (11) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai berikut, yaitu:
- a. Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - b. Pimpinan DPRD;
 - c. Pejabat atau pelaksana tugas Eselon IIa;
 - d. Anggota DPRD;
 - e. Pejabat Eselon IIb;
 - f. Pejabat Eselon III;
 - g. Pejabat Eselon IV; dan
 - h. PNS Golongan IV, III, II, I, CPNS dan Tenaga Non PNS.
- (12) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Uang harian dan uang representasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - c. Biaya Transportasi darat dalam daerah, transport lokal menuju atau pulang dari kota tujuan/bandara pemberangkatan, transport dari bandara tujuan menuju atau pulang dari tempat penginapan, transport dari bandara tujuan menuju atau pulang dari tempat penginapan kota tujuan (dalam hal kota tujuan berada diluar provinsi tempat kedudukan bandara) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
 - d. Standar transportasi udara dan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan

e. Biaya pemetaan dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(13) Perubahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

(14) Perjalanan dinas yang diantar sopir menggunakan kendaraan dinas/operasional diberi bahan bakar dan biaya pengganti bahan bakar.

2. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Selain Pejabat Negara, DPRD, PNS, CPNS dan Tenaga Non PNS, dapat melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atas perintah Wali Kota, dan biaya perjalanan dinasnya disetarakan dengan PNS Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11) huruf h.

(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan di daerah lain dengan mengikutsertakan masyarakat secara rombongan, seperti; rombongan atlet, rombongan pelajar, rombongan seni dan sejenisnya, pembiayaannya diatur sebagai berikut:

a. transportasi dibayarkan untuk kepentingan rombongan secara at cost dengan batasan paling tinggi sebagai berikut:

1. Dalam daerah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap orang;

2. Luar daerah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang;

b. penginapan dibayarkan untuk kepentingan rombongan secara at cost dengan batasan paling tinggi Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang; dan

c. uang harian diberikan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang.

- (3) Perangkat Daerah yang mengundang narasumber/tenaga ahli/fasilitator/instruktur dan sejenisnya, pembiayaannya diberikan sebagai berikut:
- a. transportasi dibayarkan secara at cost dengan batasan paling tinggi sebagai berikut:
 1. Dalam daerah sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap orang;
 2. Luar daerah sebesar Rp. 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setiap orang.
 - b. akomodasi dibayarkan secara at cost dengan batasan paling tinggi Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang/malam.
- (4) Perangkat Daerah yang mengundang narasumber/tenaga ahli/fasilitator/instruktur dan sejenisnya, dari kementerian pusat/lembaga pemerintah nonkementerian paling rendah eselon II, pembiayaannya diberikan sebagai berikut:
- a. transportasi udara dibayarkan secara at cost dengan menggunakan fasilitas transportasi kelas bisnis;
 - b. akomodasi dibayarkan secara at cost dengan batasan paling tinggi Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap orang/malam.
3. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
5. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

1. Pengertian SKPD yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku harus dibaca dan dimaknai menjadi Perangkat Daerah.
2. Keputusan Wali Kota Nomor 327 Tahun 2018 tentang Perubahan Standar Perjalanan Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 31 Januari 2019
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 4 Februari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AGUS AMIR

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BONTANG
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS

I. UANG HARIAN

A. WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DPRD, ESELON IIa DAN ANGGOTA DPRD

NO	JABATAN	SATUAN	LUAR WILAYAH KALTIM DAN DALAM WILAYAH KALTIM
1	2	3	4
1	WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA	OH	2,600,000
2	PIMPINAN DPRD	OH	2,500,000
3	ESELON IIa/ANGGOTA DPRD	OH	2,000,000

B. ESELON IIb, ESELON III, ESELON IV, GOLONGAN IV, GOLONGAN III, GOLONGAN II, GOLONGAN I, CPNS DAN TENAGA NON PNS

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR WILAYAH KALTIM DAN DALAM WILAYAH KALTIM
1	2	3	4
1	ESELON IIb	OH	750,000
2	ESELON III	OH	650,000
3	ESELON IV	OH	600,000
4	GOLONGAN IV	OH	550,000
5	GOLONGAN III	OH	550,000
6	GOLONGAN II DAN I	OH	540,000
7	CPNS	OH	540,000
8	TENAGA NON PNS	OH	530,000


II. UANG HARIAN DIKLAT/SEJENISNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SEMUA JABATAN/GOLONGAN	OH	300,000	<5 HARI
2	SEMUA JABATAN/GOLONGAN	OH	200,000	=/> 5 HARI

III. UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR WILAYAH KALTIM DAN DALAM WILAYAH KALTIM
1	2	3	4
1	PEJABAT NEGARA	OH	600,000
2	PEJABAT ESELON IIa/DPRD	OH	500,000
3	PEJABAT ESELON IIb	OH	250,000

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BONTANG
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BONTANG
 NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL BERDASARKAN JABATAN/GOLONGAN					Gol II/I/CPNS/Non PNS
			Wali Kota / Wakil Wali Kota	Pejabat Eselon II / Pimpinan dan Anggota DPRD	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IV / Golongan IV / Gol III	Pejabat Eselon IV / Gol III	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	NANGGROE ACEH D	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000	
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000	
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000	
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000	
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520.000	520.000	
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000	
7	SUMATERA SELATAN	OH	8.447.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000	
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	400.000	400.000	
9	BENGGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	572.000	572.000	
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000	
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000	
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000	
13	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000	
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	486.000	486.000	
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000	
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000	
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000	
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.021.000	1.507.000	804.000	804.000	
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000	

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL BERDASARKAN JABATAN/GOLONGAN				
			Wali Kota / Wakil Wali Kota	Pejabat Eselon II / Pimpinan dan Anggota DPRD	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IV / Golongan IV / Gol III	Gol II/I/CPNS/Non PNS
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.909.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665.000	665.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	480.000	480.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	600.000	600.000

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNAENI

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA BONTANG
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS

DAFTAR FASILITAS TRANSPORT

No.	Pejabat Negara	Moda Transportasi			
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1.	Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Eselon II/Wakil Ketua dan Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Eselon III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	Eselon IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5	Golongan IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
6	Golongan III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
7	Golongan II, I, CPNS dan Pegawai Non PNS	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai kenyataan

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI